



**TIM PENGGERAK PKK DESA MULYOSRI
KECAMATAN PREMBUN
DESA MULYOSRI**

**KEPUTUSAN TP PKK DESA MULYOSRI
KECAMATAN PREMBUN
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 141 / 04 / SK PKK / XII / 2010

**TENTANG PENDIRIAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (POS PAUD)
DESA MULYOSRI KECAMATAN PREMBUN
KABUPATEN KEBUMEN**

TIM PENGGERAK PKK

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka peningkatan pendidikan Anak Usia Dini di Desa Mulyosri diperlukan suatu POS PAUD
- b. Bahwa untuk dapat mencapai tujuan tersebut perlu didirikan POS PAUD

Mengingat :

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No. 20 tahun 2003 pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
- c. Undang-undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Keuangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang standar Pendidikan Nasional

Memperhatikan :

Petunjuk dari Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Tim Penggerak PKK tentang cara mendirikan POS PAUD

Memutuskan :

- a. Mendirikan Pos Paud di Desa Mulyosri pada tanggal 01 Desember 2010
- b. Menetapkan nama Pos Paud " MELATI "
- c. Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai PENYELENGGARA POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "MELATI" Desa Mulyosri Kecamatan Prembun
- d. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Mulyosri
Pada tanggal : 13 Desember 2010



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Camat Prembun
2. Dinas Dikpora Unit Prembun
3. TP PKK Kecamatan Prembun
4. Arsip